

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran dan Dampak HIV/AIDS

Ferlan Niko^{a*}, Jufri Hardianto Zulfan^b, M. Arif^c, Tarbiyah Nurjannah^d, Eka Setia Novi^e

^{a*} Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Email: ferlan.niko@usti.ac.id

^b Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Email: jhardianto.zulfan@usti.ac.id

^c Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Email: m.arif@usti.ac.id

^d Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Email: tarbiyahnurjannah@usti.ac.id

^e Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, Email: ekasetianovi@usti.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 08-01-2026

Revised : 20-01-2026

Accepted : 25-01-2026

Published : 02-02-2026

Keywords:

State Responsibility,

Legal Protection,

Human Rights.

Abstract

HIV/AIDS constitutes a public health problem that is not only medical in nature but also entails legal, social, and human rights implications. The state has a constitutional obligation to protect all citizens, including through efforts to prevent the spread of HIV/AIDS and to mitigate its impacts. This study aims to analyze the responsibility of the state in providing legal protection against the spread and impacts of HIV/AIDS based on the national legal framework and human rights principles. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and human rights approaches. The legal materials analyzed include health-related legislation, human rights regulations, and relevant international legal instruments concerning HIV/AIDS prevention and control. The findings indicate that the state's responsibility is reflected in its obligation to implement preventive, promotive, curative, and rehabilitative measures on a sustainable basis, as well as to ensure legal protection for people living with HIV/AIDS from stigma and discrimination. Nevertheless, challenges remain in the implementation of regulations, particularly with regard to policy harmonization, law enforcement, and the effectiveness of protecting the rights of people living with HIV/AIDS. This study concludes that strengthening the role of the state through comprehensive legal policies oriented toward human rights protection is a fundamental prerequisite for addressing the spread and impacts of HIV/AIDS in a just manner.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-01-2026

Direvisi : 20-01-2026

Disetujui : 25-01-2026

Diterbitkan : 02-02-2026

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Negara,

Perlindungan Hukum,

Hak Asasi Manusia.

Abstrak

HIV/AIDS merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang tidak hanya berdimensi medis, tetapi juga memiliki implikasi hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap warga negara, termasuk dalam upaya pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyebaran dan dampak HIV/AIDS berdasarkan kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hak asasi manusia. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, hak asasi manusia, serta instrumen hukum internasional yang relevan dengan penanggulangan HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tercermin dalam kewajiban untuk

melakukan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkelanjutan, serta menjamin perlindungan hukum bagi orang dengan HIV/AIDS dari stigma dan diskriminasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi, khususnya terkait harmonisasi kebijakan, penegakan hukum, dan efektivitas perlindungan hak-hak ODHA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran negara melalui kebijakan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat utama dalam menanggulangi penyebaran dan dampak HIV/AIDS secara berkeadilan.

PENDAHULUAN

HIV/AIDS hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang kompleks dan berkelanjutan, baik di tingkat global maupun nasional. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada aspek medis berupa penurunan kualitas hidup dan meningkatnya angka morbiditas, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang serius, seperti stigma, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa HIV/AIDS bukan semata-mata isu kesehatan, melainkan juga persoalan struktural yang menyentuh dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.¹

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, negara memiliki peran sentral sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang dijamin secara konstitusional dan menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam konteks HIV/AIDS, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga harus memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif guna mencegah penyebaran penyakit serta melindungi ODHA dari segala bentuk perlakuan yang merugikan martabat kemanusiaan.²

Tanggung jawab negara dalam penanggulangan HIV/AIDS secara normatif mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati mengharuskan negara tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap ODHA, kewajiban melindungi menuntut negara untuk mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga, sedangkan kewajiban memenuhi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan kebijakan guna menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan terjangkau.

¹ World Health Organization, *Global HIV & AIDS Statistics – Fact Sheet*, WHO Press, Geneva, 2023.

² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga kewajiban tersebut menjadi dasar konseptual dalam menilai sejauh mana tanggung jawab negara telah dijalankan dalam penanganan HIV/AIDS.³

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penanggulangan HIV/AIDS, antara lain Undang-Undang tentang Kesehatan serta berbagai peraturan pelaksana di tingkat kementerian dan daerah. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang menegaskan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan HIV/AIDS. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang optimal, khususnya dalam mencegah praktik diskriminasi dan menjamin akses yang setara terhadap layanan kesehatan bagi ODHA.⁴

Dalam praktiknya, masih dan banyak sekali ditemukan berbagai persoalan implementatif, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, perbedaan kebijakan antar daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak ODHA. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif masih relatif lemah, sehingga menyebabkan norma hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang efektif. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*), yang pada akhirnya menghambat upaya penanggulangan HIV/AIDS secara komprehensif.⁵

Lebih jauh, tantangan perlindungan hukum terhadap HIV/AIDS juga berkaitan dengan paradigma penanggulangan yang masih dominan berorientasi pada pendekatan medis, sementara aspek hukum dan hak asasi manusia belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Padahal, tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat, upaya preventif dan kuratif berpotensi tidak efektif karena ODHA enggan mengakses layanan kesehatan akibat ketakutan akan stigma dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen strategis dalam memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS dan meminimalkan dampak sosialnya.⁶

Beberapa penelitian terdahulu seperti Penelitian tentang diskriminasi dan perlindungan hukum bagi penderita HIV/AIDS oleh Agyta Gaghenggang (2022) Diskriminasi terhadap

³ Philip Alston & Ryan Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

⁶ UNAIDS, *HIV and Human Rights: International Guidelines*, United Nations, Geneva, 2016.

Penderita HIV/AIDS Menurut Hak Asasi Manusia.⁷ Serta penelitian Henni Widia Astuti dkk. (2025), Studi perlindungan hukum bagi kelompok rentan yang terdampak HIV/AIDS. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum bagi pekerja dengan status ODHA, membahas hambatan implementasi regulasi ketenagakerjaan dan kesehatan serta rekomendasi kebijakan untuk penguatan perlindungan.⁸ Serta penelitian Perspektif hukum dan HAM dalam konteks HIV/AIDS oleh Fadhil M. Indiyarto & Kayus K. Lewoleba (2024) *The Urgency of Formulating Legislation on the Protection of HIV/AIDS Patients*. Penelitian ini menilai urgensi pembentukan peraturan yang spesifik menjamin perlindungan hak ODHA dari perspektif HAM, menekankan masih adanya pelanggaran hak dalam praktiknya dan perlunya legislasi komprehensif.⁹

Adhitya C. Setyawan dkk. (2025) tentang Isu Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan HIV. Meski bersifat kajian literatur, penelitian ini relevan karena membahas integrasi prinsip HAM dalam kebijakan penanggulangan HIV di Indonesia, termasuk implikasi bagi tanggung jawab negara dalam melindungi hak kelompok rentan.¹⁰ Fokus khusus terhadap perlindungan anak oleh Abdul Yusup & Muhammad Sobur (2025) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penderita HIV/AIDS di Kota Bandung*. Studi ini mengevaluasi regulasi perlindungan khusus bagi anak yang hidup dengan HIV/AIDS, menyentuh peran negara dan masyarakat dalam implementasi hak-hak anak.¹¹ Penelitian ini mengkaji aturan hukum dan penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS dari perspektif HAM serta implikasinya terhadap perlindungan hukum

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyebaran dan dampak HIV/AIDS menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian hukum normatif diperlukan untuk menelaah kerangka regulasi yang ada, menganalisis kesesuaian norma hukum dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mengidentifikasi kelemahan normatif yang berpotensi menghambat efektivitas perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

⁷ Agyta Gaghegang, *Diskriminasi Terhadap Penderita Hiv/Aids Menurut Hak Asasi Manusia*, Lex Et Societatis, Jil. 1 Nomor 5 (2013): Lex et Societatis

⁸ Henni Widia Astuti dkk, *Perlindungan Hukum pada Pekerja dengan Status Orang dengan HIV/AIDS (Odha) Dikaitkan dengan Hukum Kesehatan*, Jil. 6 No.5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia.

⁹ Fadhil Muhammad Indiyarto, Kayus Kayowuan Lewoleba, *Pentingnya Merumuskan Perundang-undangan tentang Perlindungan Pasien HIV/AIDS dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Volume 22, No 1 (2024) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Huku

¹⁰ Adhitya C. Setyawan dkk, *Isu Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan HIV*: Jurnal Surya Medika, Kajian Literatur 2015-2025, Vol. 20 No. 3 (2025).

¹¹ Abdul Yusup & Muhammad Sobur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penderita HIV/AIDS di Kota Bandung*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 6 No. 2 (April 2023)

teoretis dalam pengembangan hukum kesehatan dan hak asasi manusia, sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.¹²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyebaran dan dampak HIV/AIDS. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS.¹³

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hak asasi manusia (*human rights approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan, hak asasi manusia, serta penanggulangan HIV/AIDS. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tanggung jawab negara dan perlindungan hukum dalam perspektif teori hukum dan doktrin para sarjana. Sementara itu, pendekatan hak asasi manusia digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan negara sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan pemenuhan hak atas kesehatan.¹⁴

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang di bidang kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penanggulangan HIV/AIDS. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, hukum kesehatan, dan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.¹⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum terhadap penyebaran dan dampak HIV/AIDS.¹⁶

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif dan argumentatif. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara berdasarkan norma hukum yang berlaku, sedangkan analisis argumentatif digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis dalam menilai efektivitas regulasi yang ada. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang utuh mengenai tanggung jawab negara serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat dan ODHA.¹⁷

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Warga Negara

Tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan hukum terhadap penyebaran dan dampak HIV/AIDS berakar pada prinsip negara hukum dan konsep *welfare state*, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat pasif, melainkan aktif dalam menciptakan kebijakan, regulasi, dan mekanisme penegakan hukum yang bertujuan melindungi warga negara dari ancaman kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan HIV/AIDS harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak.¹⁸

Lebih lanjut, dalam doktrin hak asasi manusia, tanggung jawab negara mencakup tiga kewajiban utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Dalam konteks HIV/AIDS, kewajiban menghormati berarti negara tidak boleh membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap ODHA, kewajiban melindungi berarti negara harus mencegah pelanggaran hak ODHA oleh pihak ketiga, sedangkan kewajiban memenuhi menuntut negara untuk menyediakan layanan kesehatan, edukasi, dan perlindungan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2014.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

hukum secara memadai. Ketiga kewajiban ini menjadi parameter penting dalam menilai sejauh mana negara telah menjalankan perannya secara normatif.¹⁹

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap penyebaran dan dampak HIV/AIDS di Indonesia didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Jaminan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sektoral yang mengatur kewajiban negara dalam menyediakan layanan kesehatan dan melakukan upaya pencegahan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS. Dengan demikian, secara normatif, negara telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan tanggung jawabnya.²⁰

Selain undang-undang, kebijakan teknis seperti peraturan menteri juga memainkan peran penting dalam mengatur strategi penanggulangan HIV/AIDS. Peraturan tersebut mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap ODHA dari stigma dan diskriminasi. Namun, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang konsisten dan merata, terutama di tingkat daerah, sehingga efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional.²¹

Salah satu dampak paling signifikan dari HIV/AIDS adalah munculnya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, baik dalam lingkungan sosial, dunia kerja, maupun pelayanan kesehatan. Stigma ini tidak hanya melanggar prinsip non-diskriminasi, tetapi juga menghambat upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS karena ODHA cenderung enggan mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ODHA merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS.²²

Dalam praktiknya, meskipun prinsip perlindungan terhadap ODHA telah diatur dalam berbagai regulasi, penegakan hukumnya masih relatif lemah. Minimnya mekanisme pengaduan yang efektif dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan hak-hak ODHA belum sepenuhnya terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan pembentukan norma, tetapi harus diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten serta edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.²³

¹⁹ Philip Alston & Ryan Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

²⁰ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

²² UNAIDS, *HIV and Human Rights: International Guidelines*, United Nations, Geneva, 2016.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Implementasi tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum terhadap HIV/AIDS menghadapi berbagai tantangan, antara lain tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta perbedaan kapasitas daerah dalam melaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan dan perlindungan hukum antar wilayah, yang pada akhirnya berpotensi memperbesar risiko penyebaran HIV/AIDS secara tidak terkendali. Tantangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya.²⁴

Selain faktor struktural, tantangan juga muncul dari aspek budaya dan sosial, khususnya rendahnya pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS dan hak-hak ODHA. Paradigma moralistik yang masih kuat sering kali mempengaruhi kebijakan dan praktik penanganan HIV/AIDS, sehingga pendekatan berbasis hak asasi manusia belum sepenuhnya terinternalisasi. Oleh karena itu, penguatan peran negara tidak hanya diperlukan dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam membangun kesadaran sosial dan budaya hukum yang inklusif.²⁵

²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 2017.

²⁵ World Health Organization, *HIV/AIDS and Stigma Reduction*, WHO Press, Geneva, 2022.

Tabel. 1

Jumlah Kasus HIV/AIDS di Indonesia Untuk Rentang Tahun 2022–2025²⁶

Tahun	Jumlah ODHIV (Orang dengan HIV di Indonesia)	Keterangan / Sumber
2022	± 526.841 orang	Estimasi kumulatif total ODHIV sampai akhir 2022 menurut laporan nasional UNAIDS. (UNAIDS)
2023	± 540.000 orang	Estimasi yang tercatat secara global dan nasional menunjukkan peningkatan jumlah ODHIV dari tahun sebelumnya (jatuh dalam kisaran 530 – 540 ribu). (ANTARA News)
2024	± 500.000 – 540.000* orang	Proyeksi turun sedikit dari 2022 atau tetap stabil menurut perkiraan Kemenkes (angka menunjukkan variasi estimasi tergantung metodologi survei). (ANTARA News)
2025	± 564.000 orang	Estimasi jumlah total ODHIV di Indonesia hingga tahun 2025 menurut data Kemenkes RI. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)

Data tersebut diatas menjadi basis riset kuat bahwa tingginya angka kasus HIV/AIDS di Indonesia hanya dalam rentang tahun 2022-2025. Hal tersebut menjadi krusial karena angka yang disajikan dalam bentuk tabel diatas berada dalam jumlah yang sangat banyak. Serta seperti data yang juga sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

²⁶Catatan penting dalam interpretasi data:

1. ODHIV (Orang dengan HIV) di sini mencerminkan jumlah total hidup dengan HIV pada tahun tertentu sesuai estimasi epidemiologis, bukan sekadar kasus baru per tahun. Estimasi ini didasarkan pada model dan survei data Kemenkes serta laporan UNAIDS.
2. Data proyeksi untuk 2024 menunjukkan rentang estimasi berbeda bergantung pada sumber — beberapa mencatat penurunan jumlah total ODHIV sementara data nasional lain menunjukkan kestabilan dalam kisaran 500 – 540 ribu.
3. Data 2025 merupakan estimasi terbaru yang menyatakan sekitar 564.000 orang hidup dengan HIV di Indonesia, dengan sebagian besar belum sepenuhnya teridentifikasi atau mendapatkan pengobatan ARV secara optimal.

Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara kesejahteraan (*welfare state*). Teori ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan warga negara, tidak hanya dalam aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dalam konteks HIV/AIDS, teori negara kesejahteraan menegaskan bahwa negara berkewajiban hadir melalui kebijakan hukum dan pelayanan publik untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyakit menular.²⁷

Negara kesejahteraan menghendaki pergeseran peran negara dari sekadar *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam) menuju negara yang proaktif dalam intervensi sosial. Hal ini berarti bahwa negara tidak dapat bersikap pasif terhadap penyebaran HIV/AIDS, melainkan wajib mengembangkan sistem hukum dan kebijakan yang menjamin pencegahan, pengobatan, serta perlindungan hukum bagi ODHA. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap HIV/AIDS merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab negara kesejahteraan dalam bidang kesehatan publik.²⁸

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*) mengemukakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat melalui kebijakan publik yang komprehensif dan sistematis. Negara kesejahteraan memfokuskan perannya pada penyediaan layanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks epidemi HIV/AIDS, teori ini memberikan kerangka normatif untuk menganalisis peran negara dalam pencegahan, penanggulangan, dan mitigasi dampak penyakit menular tersebut. Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan yang mengejar tujuan kesejahteraan umum melalui intervensi dan regulasi sosial ekonomi. Inti teori ini adalah bahwa negara berperan aktif dalam: a. Meningkatkan akses layanan kesehatan yang adil dan merata, b. Melindungi hak sosial ekonomi seluruh warga negara. c. Menjamin implementasi program pencegahan dan pengobatan penyakit menular, d. Memberikan pendidikan dan informasi kesehatan sebagai bentuk layanan publik.

Middle theory dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang dikaitkan dengan teori hak asasi manusia. Teori tanggung jawab negara menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila gagal menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

²⁷ Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, Princeton, 1990.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Dalam konteks HIV/AIDS, kegagalan negara dalam mencegah penyebaran, menyediakan layanan kesehatan, atau melindungi ODHA dari diskriminasi dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban hukum dan moral negara.²⁹

Selanjutnya, teori hak asasi manusia memperkuat argumentasi bahwa hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut tanpa diskriminasi. Dalam penanggulangan HIV/AIDS, teori ini menuntut negara untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan regulasi yang diterapkan berorientasi pada prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum HIV/AIDS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan yuridis yang kuat.³⁰

Applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan hak subjek hukum, khususnya kelompok rentan seperti ODHA. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui norma tertulis, tetapi juga melalui mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.³¹

Sementara itu, teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan negara terkait HIV/AIDS dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks HIV/AIDS, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial menjadi faktor penghambat efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik implementasinya (*das sein*) dalam perlindungan hukum terhadap penyebaran dan dampak HIV/AIDS.³²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif yang telah dilakukan, serta uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai dapat disimpulkan

²⁹ James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

³⁰ Philip Alston & Ryan Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2014.

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 2017.

bahwa: Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyebaran dan dampak HIV/AIDS merupakan kewajiban konstitusional dan yuridis yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga penanggulangan HIV/AIDS harus dipahami tidak hanya sebagai isu medis, tetapi juga sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia yang menuntut perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan. Kerangka hukum nasional secara normatif telah menyediakan dasar yang cukup bagi negara dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan hak asasi manusia. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek implementasi, penegakan hukum, dan harmonisasi kebijakan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), khususnya dari stigma dan diskriminasi. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap HIV/AIDS menuntut penguatan peran negara yang tidak hanya berorientasi pada pendekatan medis, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan hukum dan hak asasi manusia secara sistematis. Negara perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan promotif dalam memutus mata rantai penyebaran HIV/AIDS. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penguatan tanggung jawab negara melalui kebijakan hukum yang komprehensif, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat utama dalam menanggulangi penyebaran dan dampak HIV/AIDS secara berkelanjutan dan berkeadilan. Kesimpulan ini sekaligus menegaskan pentingnya peran hukum sebagai instrumen strategis dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan pemenuhan hak asasi manusia dalam negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agyta Gaghegga, *Diskriminasi Terhadap Penderita Hiv/Aids Menurut Hak Asasi Manusia*, Lex Et Societatis, Jil. 1 Nomor 5 (2013)

- Abdul Yusup & Muhammad Sobur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penderita HIV/AIDS di Kota Bandung*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 6 No. 2 (April 2023)
- Henni Widia Astuti dkk, *Perlindungan Hukum pada Pekerja dengan Status Orang dengan HIV/AIDS (Odha) Dikaitkan dengan Hukum Kesehatan*, Jil. 6 No.5 (2025)
- Fadhil Muhammad Indiyarto, Kayus Kayowuan Lewoleba, *Pentingnya Merumuskan Perundang-undangan tentang Perlindungan Pasien HIV/AIDS dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Volume 22, No 1 (2024)
- Gosta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, Princeton, 1990.
- James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Philip Alston & Ryan Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2013
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 2017
- World Health Organization, *Global HIV & AIDS Statistics – Fact Sheet*, WHO Press, Geneva, 2023.
- World Health Organization, *HIV/AIDS and Stigma Reduction*, WHO Press, Geneva, 2022.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.